



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 170/PL.02.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020

**TENTANG  
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019, DAN PERSYARATAN  
PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangancalon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP

Kabupaten/Kota...

Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b sebagaimana disebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan...

- dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
  11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang...

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 067/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/ KPU.Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020;

- Memerhatikan :**
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 154/PL.01.9-BA/7301/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019.
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 4 Agustus 2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019, DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM...

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan perolehan suara sah partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan perolehan kursi partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan persyaratan Pencalonan partai politik/gabungan partai politik paling sedikit **20% (dua puluh persen)** akumulasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebanyak **5 (lima) kursi**.
- KETIGA** : Menetapkan persyaratan pencalonan partai politik/gabungan partai politik paling sedikit **25% (dua puluh lima persen)** akumulasi perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu 2019 yaitu sebanyak **19.045 (Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Lima) suara**.
- KEEMPAT** : Penetapan persyaratan sebagaimana pada diktum KETIGA hanya berlaku pada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan acuan dalam pencalonan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 4 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

NUR PUTRIYANA ALANG



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 170/PL.02.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019,  
DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2020

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	%
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5,898	7,74
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10,389	13,64
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2,140	2,81
4.	Partai Golongan Karya	23,131	30,36
5.	Partai NasDem	4,735	6,22
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1,252	1,64
7.	Partai Berkarya	310	0,41
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5,501	7,22
9.	Partai Persatuan Indonesia	2,655	3,49
10.	Partai Persatuan Persatuan Pembangunan	1,098	1,44
11.	Partai Solidaritas Indonesia	304	0,40
12.	Partai Amanat Nasional	10,422	13,68
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1,929	2,53
14.	Partai Demokrat	6,270	8,23
15.	Partai Bulan Bintang	125	0,16
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	22	0,03
<b>JUMLAH</b>		<b>76,181</b>	<b>100</b>

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 4 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
NUR PUTRIYANA ALANG



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR: 170/PL.02.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019,  
DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN 2020

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN KURSI</b>	<b>%</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	4
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	12
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	4
4.	Partai Golongan Karya	10	40
5.	Partai NasDem	1	4
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-
7.	Partai Berkarya	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2	8
9.	Partai Persatuan Indonesia	-	-
10.	Partai Persatuan Persatuan Pembangunan	-	-
11.	Partai Solidaritas Indonesia	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	3	12
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	4
14.	Partai Demokrat	3	12
15.	Partai Bulan Bintang	-	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 4 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**NANDAR JAMALUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
NUR PUTRIYANA ALANG

